



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG

TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN TRANSJAKARTA DARI
UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY KE PERSEROAN TERBATAS
TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway Ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
21. Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Usaha Milik Daerah Menjadi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
23. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
24. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Transjakarta Busway;
25. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN TRANSJAKARTA DARI UNIT PENGELOLA TRANSJAKARTA BUSWAY KE PERSEROAN TERBATAS TRANSPORTASI JAKARTA (TRANSJAKARTA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sistem Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut Sistem BRT adalah jaringan angkutan umum massal cepat berbasis jalan dengan menggunakan Bus pada jalur khusus yang meliputi Prasarana, Armada dan Sistem Manajemen Pendukung yang pengelolaan operasional dan manajemennya dilakukan secara profesional sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pengguna.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan baik berbentuk Perusahaan Daerah maupun Perseroan Terbatas.
6. Unit Pengelola Transjakarta Busway yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Transjakarta Busway Dinas Perhubungan.
7. Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dan Mitra BUMD sebagai bagian dari BUMD untuk mengoperasikan Sistem BRT.
8. Dokumen Kontrak adalah dokumen-dokumen hak dan kewajiban antara Unit Pengelola dengan pihak ketiga.
9. Berita Acara Serah Terima adalah berita acara penyerahan dan pengalihan tiap-tiap aspek dalam operasional Transjakarta baik secara sebagian ataupun sekaligus yang ditandatangani bersama oleh Unit Pengelola dan Perseroan, yang terdiri dari Berita Acara Serah Terima Keuangan, Aset dan Dokumen Kontrak.
10. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
11. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan termasuk akta pendirian dan perubahan-perubahannya.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan aset milik Pemerintah Daerah dari kekayaan Pemerintah Daerah untuk disertakan dalam BUMD.
15. Mitra BUMD adalah BUMD yang merupakan pendiri dan pemegang saham Perseroan.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Unit Pengelola.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah Daerah yang ditempatkan di Unit Pengelola.
18. Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS pada Unit Pengelola.

BAB II

MASA TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN OPERASIONAL TRANSJAKARTA

Pasal 2

- (1) Masa transisi pengalihan pengelolaan operasional Transjakarta berlangsung paling lama sampai dengan akhir tahun 2014.
- (2) Pengelolaan operasional Transjakarta meliputi aspek-aspek :
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. Keuangan;
 - c. Aset; dan
 - d. Hak dan kewajiban kepada pihak ketiga atau kontrak-kontrak pihak ketiga, termasuk berbagai perikatan yang sudah ada dan/atau yang sedang dalam proses perikatan.
- (3) Pengalihan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap dan dituangkan dalam satu atau beberapa Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pengalihan tiap-tiap aspek pengelolaan operasional Transjakarta dari Unit Pengelola kepada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku efektif pada tanggal Berita Acara Serah Terima.

Pasal 3

- (1) Unit Pengelola dan Perseroan menandatangani Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa transisi pengalihan pengelolaan operasional Transjakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berakhir pada tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima untuk keseluruhan pengalihan operasional.

BAB III

TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 4

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. PNS; dan
 - b. Pegawai Non PNS.
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pegawai Tetap; dan
 - b. Pegawai Kontrak.
- (3) Unit Pengelola dan Perseroan melakukan inventarisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil inventarisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penyelesaian hubungan kerja oleh Unit Pengelola dan dasar perekrutan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Unit Pengelola, Dinas Perhubungan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, berkoordinasi dalam rangka persiapan menyelesaikan hak-hak dan kewajiban Pegawai Non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebutuhan biaya dalam rangka penyelesaian hak-hak dan kewajiban Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan pada APBD Perubahan 2014.

Pasal 6

Untuk kelancaran operasional Transjakarta dan dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan, Perseroan dapat mempekerjakan Pegawai Non PNS setelah hubungan kerja dengan Unit Pengelola berakhir.

BAB IV

TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan posisi keuangan Unit Pengelola per 31 Desember 2014 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.
- (2) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh auditor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menyerahkan keuangan Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perseroan baik dalam bentuk inbreng aset maupun modal tunai sebagai bagian dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Selama masa transisi, Unit Pengelola tetap melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Perseroan mengajukan kepada Unit Pengelola rencana kegiatan selama masa transisi berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang dapat dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Perseroan wajib melaporkan penggunaan anggaran yang diterimanya kepada Unit Pengelola segera setelah penggunaan anggaran tersebut dengan format pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran laporan pertanggungjawaban Unit Pengelola kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Semua laporan penggunaan anggaran merupakan bagian dari Berita Acara Serah Terima.

BAB V

TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN ASET

Pasal 9

- (1) Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah aset dengan nilai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang dimanfaatkan oleh Unit Pengelola untuk diserahkan sebagai penyertaan modal (inbreng) Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
- (2) Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Perhubungan melakukan inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diserahkan kepada Perseroan.
- (3) Hasil inventarisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Perseroan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TRANSISI PENGALIHAN PENGELOLAAN HAK DAN KEWAJIBAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan suatu perjanjian kerja sama dan/atau dokumen perikatan hukum lainnya antara Unit Pengelola dengan pihak ketiga.
- (2) Unit Pengelola melakukan inventarisasi perjanjian kerja sama dan/atau dokumen perikatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan yang menjadi lampiran dari Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak.

- (4) Hak dan kewajiban dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralih kepada Perseroan setelah tanggal penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak dengan memperhatikan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Dalam masa transisi, untuk kepentingan operasional, Unit Pengelola dapat melakukan perjanjian kerja sama yang baru atau perpanjangan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sepanjang perjanjian kerja sama tersebut berlaku tidak melampaui tanggal 31 Desember 2014 dan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perseroan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2014

Pit. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2014


Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 61022

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRi RAHAYU
NIP 195712281985032003